

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial (*zoom politicon*) di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka seringkali timbul fenomena sosial berupa konflik yang timbul akibat adanya kepentingan yang berbeda-beda. Dengan timbulnya konflik, maka untuk memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik tersebut.¹

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun di dalam perangkat kaedah-kaedah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dan perilaku manusia.² Menurut Soerjono Soekanto:

Hukum tidak saja merupakan sarana pengendalian sosial, dalam arti suatu sarana pemaksa yang melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya, akan tetapi di lain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*).³

Secara umum, hukum dibagi atas dua macam, yaitu hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata). Perkawinan merupakan bagian dari bentuk hukum privat (perdata) telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dimana di dalamnya telah diatur secara rinci mulai

¹ Nurnaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 1.

² Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 49.

³ Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1970), 44.

dari tahap awal proses perceraian dan akibat hukumnya. Perkawinan sendiri merupakan ikatan suci yang mempunyai tujuan untuk membina keluarga kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴

Namun dalam kenyataannya, sebuah ikatan perkawinan tidak selamanya harmonis bahkan memungkinkan adanya perselisihan dan pertikaian yang mengakibatkan perceraian. Untuk menyelesaikan perkara perceraian ini, Negara telah mengatur tentang tata cara dan proses perceraian agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara tertib tanpa merugikan pihak lain, diantaranya dengan membentuk lembaga Peradilan Agama yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan masalah perkawinan, yang termasuk di dalamnya juga adalah masalah perceraian. Hal ini tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam Pasal 115 KHI. “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁵

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan kedua belah pihak. Filosofi yang dikandung mediasi, bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam rentang waktu yang lama. Manusia berusaha untuk menghindari dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia.

⁴ *Undang-undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Keenam, 2006), 1.

⁵ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Arkola, t.t), 216.

Pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan manusia, dalam rangka memenuhi keinginan fitrahnya untuk hidup damai, aman, adil dan sejahtera.

Dalam penjelasan berikut, akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi yang diberikan oleh para ahli. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁶

Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁷

Mediasi dalam literature hukum Islam dapat dipersamakan dengan *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Al-Qur'an menganjurkan kepada

⁶ Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 1-2.

⁷ Susanti Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), 25

manusia agar dapat menyelesaikan sengketa dengan musyawarah.⁸ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat anNisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki, dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS. anNisaa’:35)⁹

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan sengketa dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Ketentuan mengenai mediasi di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Perma ini menetapkan mediasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara yang diajukan para pihak ke Pengadilan. Hakim tidak secara langsung menyelesaikan perkara melalui proses peradilan (non litigasi). Mediasi menjadi suatu kewajiban yang harus ditempuh hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan.¹⁰

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Mediasi pada pengadilan memperkuat upaya damai sebagaimana yang tertuang dalam hukum acara Pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.Bg. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2003, yaitu

⁸ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 83

⁹ QS An Nisaa’ : 35

¹⁰ Syahrizal Abbas, *MEDIASI Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 301

semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.¹¹

Untuk mendukung pelaksanaan perma nomer 2 tahun 2003, Mahkamah Agung telah menetapkan tempat Pengadilan tingkat pertama sebagai pilot proyek, yaitu pengadilan tingkat pertama Jakarta Pusat, Pengadilan tingkat pertama Surabaya, Pengadilan tingkat pertama Batusangkar dan Pengadilan tingkat pertama Bengkalis. Mahkamah Agung telah menunjuk *Indonesia Institute For Conflict Transformation* (IICT) sebagai mitra kerja untuk melaksanakan pelatihan teknik-teknik mediasi bagi calon-calon mediator dan pelatih pengadministrasian perkara bagi para panitera serta melakukan pemantauan pelaksanaan mediasi keempat Pengadilan tingkat pertama tersebut. Kegiatan-kegiatan ini difasilitasi oleh Legal Development Facility (LDF), Australian Agency for International Development (AusAID).¹²

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan sejak periode berlakunya Perma no. 2 tahun 2003, September 2003 hingga Desember 2004 pada tempat pengadilan tingkat pertama. Laporan IICT (Indonesian Institute For Conflict Transformation) memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah, yaitu kurang dari 10% dari jumlah perkara yang masuk. Meskipun penerapan mediasi yang terintegrasi dengan sistem peradilan di Indonesia belum memperlihatkan hasil signifikan, Mahkamah Agung tetap melanjutkan kebijakan pemberlakuan mediasi ke dalam proses peradilan. Dengan difasilitasi oleh Japan International Cooperation Agency (JICA), Mahkamah Agung pada tahun 2006 mengirim

¹¹ *Ibid*, 306

¹² Rachmadi Usman, S.H., M.H., *Mediasi Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 33

sejumlah hakim dan advokat ke Jepang untuk melakukan studi banding tentang mediasi terintegrasi dengan sistem peradilan di Jepang.¹³

Beranjak dari kelemahan-kelemahan perma no. 2 tahun 2003 akhirnya dengan bantuan suatu kelompok kerja. Mahkamah Agung melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap perma no. 2 tahun 2003, selanjutnya dituangkan dalam perma no. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pertimbangan mendasar lahirnya perma no. 2 tahun 2003 yang kemudian disempurnakan dengan perma no. 1 tahun 2008 adalah untuk mengisi kekosongan hukum pengaturan kelembagaan dan pendayagunaan mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan, berhubung hal tersebut belum cukup diatur dengan hukum acara peradilan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya demi kepastian, ketertiban dan kelancara dalam proses mendaimakan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, maka Mahkamah Agung memandang perlu menetapkan suatu perma yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan.¹⁴

Melihat dari efektifitas perma no 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang berdayaguna, dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. Tepatnya pada tanggal 02 Febuari 2016 Mahkamah Agung menerbitkan perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perma no. 1 tahun 2016 ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas keberhasilan mediasi , serta mediasi

¹³ *Ibid*, 33-34

¹⁴ *Ibid*, 34-35

menjadi bagian dari hukum acara perdata dapat memperketat dan mengoptimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian sengketa.¹⁵

Mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung dari no 2 tahun 2003, kemudian direvisi no 1 tahun 2008 dan direvisi lagi no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam aturan tersebut ada beberapa perbedaan diantaranya sebagai berikut:¹⁶

Tabel 1. Perbedaan Perma no. 1 tahun 2008 dan Perma no. 1 tahun 2016

No	Jenis Perbedaan	Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008	Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016
1	Batas waktu mediasi	Dalam pasal 13 ayat 3 proses mediasi paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih	Pasal 3 ayat 6 bahwa proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari kerja.
2	Kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi	Belum ada aturannya	Pasal 6 para pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum
3	Adanya iktikad baik dan akibat hukum	Ada tapi kurang detail	Pasal 7 dijelaskan tentang iktikad baik dan tidak baik an diperjelas pada pasal 23
4	Adanya kesepakatan sebagian pihak	Kesepakatan salah satu pihak saja	Kesepakatan salah satu pihak tetap

¹⁵ Konsideran butire Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

¹⁶ Perma No 1 Tahun 2008 dan Perma No 1 Tahun 2016

		tidak diakui atau dianggap gagal.	diakui
5	Pengecualian perkara yang dimediasi	Ada tapi kurang luas penjelasannya	Pasal 4 ayat 2 dijelaskan secara jelas tentang perkara yang wajib dimediasi lebih diperluas penjelasannya
6	Adanya terobosan baru yakni mediasi dengan menggunakan audio visual jarak jauh	Belum ada	Pasal 6 ayat 2 bahwa kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung
7	Pertemuan para pihak	Pasal 1 ayat 4 bahwa masih menggunakan kaukus yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak	Tidak menggunakan kaukus lagi tetapi wajib kedua belah pihak wajib hadir

Berdasarkan wawancara penulis dengan Panitera Muda Gugatan di ruangan kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri¹⁷ bahwa diketahui dalam laporan mediasi sebelum dan sesudah perma no. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memproses perkara yang di mediasi selama tahun 2015 ada 530 perkara, perkara yang tidak berhasil dimediasi ada 526 perkara, perkara yang berhasil di mediasi ada 4 perkara, dan pada tahun 2017 ada 503 perkara,

¹⁷ Moh. Imron, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Kediri 09 Oktober 2019.

perkara yang tidak berhasil dimediasi ada 498 perkara, perkara yang berhasil di mediasi ada 5 perkara.

Meskipun demikian, penyelesaian perkara melalui jalan mediasi tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Padahal peraturan-peraturan tentang prosedur penyelesaian perkara melalui mediasi selalu dikoreksi dan direvisi sampai akhirnya dikeluarkan perma no.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dengan dikeluarkannya perma no. 1 tahun 2016 tersebut diharapkan dapat lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Harapan tersebut tertuang dalam perma yang lebih jelas dan lebih rinci dari Perma sebelumnya. Bahkan perma no. 1 tahun 2016 ini memberikan kekuatan penuh untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkara dalam pengadilan.

Belajar dari kejadian yang digambarkan oleh peneliti memang begitu menarik untuk dikaji dan diteliti ulang. Karena terdapat beberapa hal yang belum diketahui. Berdasarkan kejadian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, penulis tertarik ingin mengungkap permasalahan ini dengan mengambil judul:

“Kendala-Kendala Dalam Meningkatkan Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Penceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Setelah Perma No 1 Tahun 2016”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prosedur mediasi Perkara Penceraian Sebelum dan Sesudah Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?
2. Kendala-kendala Tidak Efektifnya Perma No. 1 Tahun 2016 Terhadap Perkara Penceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ?

C. Kajian Peneliti

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Prosedur Mediasi Perkara penceraian Sebelum dan Sesudah Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk Mengetahui Kendala-kendala Tidak Efektifnya Perma No. 1 Tahun 2016 Terhadap Perkara Penceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Sebagai khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk menganalisis kasus-kasus mengenai kendala-kendala tidak efektifnya perma no. 1 tahun 2016 tentang mediasi dalam lingkup di pengadilan.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian oleh Bohal Jonathan Brando Sibuea mahasiswa program kekhususan perdata BW, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dalam skripsi yang berjudul "*Peran Hakim dalam Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan Negeri Medan*". Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada peran Hakim dalam proses mediasi mengenai persentase keberhasilan yang didapat pada 2017 sangat kecil dan kemungkinan terbesar dikarenakan kemampuan hakim yang minim dalam menghadapi penyelesaian sengketa non litigasi. Angka persentase ini belum bisa menunjukkan angka yang memuaskan dan belum se-efektif yang dibayangkan. Adapun faktor utama yang mendukung ketidak berhasilan mediasi adalah dari diri para pihak sendiri yang tidak menginginkan adanya sebuah perdamaian dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai manfaat dari mediasi.¹⁸
2. Penelitian oleh Ni'ma Diana Setyowati mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah & Ilmu Hukum UIN Semarang, dalam skripsi yang berjudul "*Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Penceraian di Pengadilan Agama Semarang*". Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada penyebab Faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi yudisial di Pengadilan Agama Semarang terdiri dari faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan masalah yang menjadi penyebab pertikaian, serta faktor eksternal yang berasal dari

¹⁸ Skripsi Bohal Jonathan Brando Sibuea, *Peran Hakim dalam Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi pada Pengadilan Negeri Medan*, Program Kekhususan Perdata BW, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018.

pihak mediator dan pihak ketiga atau dari pihak selain pihak-pihak yang bersengketa dan mediator. Faktor dari para pihak adalah karena adanya itikad baik untuk melakukan mediasi. Ada niat yang sama antara kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 12 perma no. 1 tahun 2008.¹⁹

3. Penelitian oleh Muhammad Hamim mahasiswa jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Kediri, dalam skripsi yang berjudul *‘Peranan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Penceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2010’*. Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sesuai peraturan yang sudah ada yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2008. Adapun yang menjadi hambatannya adalah ketidakhadiran para pihak yang pada sidang pertama dan ketika proses mediasi berlangsung serta dalam pelaksanaannya para pihak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum acara saja tidak ada itikad baik untuk berdamai. Mediasi dalam penyelesaian perkara penceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2010 kurang berperan dan hanya sebagai media untuk menasehati para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya secara baik-baik. Mediasi tidak berhasil karena perkaranya rumit atau berat dan para pihak bersikeras ingin bercerai, jadi

¹⁹ Skripsi Ni'ma Diana Setyowati, *Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial Dalam Perkara Penceraian di Pengadilan Agama Semarang*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah & Ilmu Hukum UIN Semarang, Tahun 2015.

mereka sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya.²⁰

4. Penelitian oleh Moh. Naizar Fazarudin mahasiswa jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Kediri, dalam skripsi yang berjudul "*Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Bulan September Sampai November Tahun 2015*". Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada keberhasilan mediasi dalam perkara perdata masih rendah yaitu dengan jumlah 3 perkara yang berhasil dimediasi dari 150 perkara yang melalui mediasi, apabila diprosentasikan sekitar 2% dari jumlah keseluruhan perkara yang dimediasi. Sedangkan dari seluruh perkara perdata yang diputus pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bulan September sampai November 2015 dengan perkara yang diputus yaitu 1.239 perkara sekitar 0,2% perkara yang diputus dari hasil mediasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Kabupaten Kediri bulan September-November tahun 2015 yaitu: pertama faktor pendukung: kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, perilaku para pihak dan iktikad tidak baik para pihak. Kedua: faktor penghambat: keinginan kuat kedua pihak untuk bercerai, tingkat kepatuhan

²⁰ Skripsi Muhammad Hamim, *Peranan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Penceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2010*, Stain Kediri Tahun 2011.

masyarakat yang mejalani proses mediasi sangat rendah, dan sudah terjadi konflik yang berkepanjangan.²¹

5. Penelitian oleh Lia Nalatina Nada mahasiswa jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Kediri, dalam skripsi yang berjudul '*Studi Komparasi Kebersihan Mediasi Pengadilan Agama Blitar dan Pngadilan Agama Kota Kediri Pada Tahun 2014*'. Skripsi ini lebih menitikberatkan kepada upaya hakim mediator dalam menjalankan mediasi di Pengadilan Agama Blitar dan Pengadilan Agama Kota Kediri Pada Tahun 2014 mayoritas sama, tetapi ditemukan suatu istilah kaukus di Pengadilan Agama Blitar Pada Tahun 2014 dengan cara pemecahan masalah sepihak, hal ini mempengaruhi keadaan hati dan pikiran para pihak untuk mencabut perkaranya dan *ruju'* kembali. Sedangkan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Kediri Pada Tahun 2014 masih sebatas formalitas dan hanya sesuai aturan yang berlaku, sehingga potensi untuk rujuk masih gagal. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa prosedur mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Blitar dan Pengadilan Agama Kota Kediri Pada Tahun 2014 sudah sesuai dengan perma no. 1 tahun 2008, namun tigtat keberhasilannya masih sangat minim. Hal ini karena dipengaruhi oleh ego para pihak yang ingin mempertahankan pendapatnya. Perbedaan durasi dalam pelaksanaan mediasi, perbedaan tugas antara mediator murni dan mediator yang

²¹ Skripsi Moh. Naizar Faharudin, *Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Bulan September Sampai November Tahun 2015*, Stain Kediri Tahun 2016.

merangkap sebagai hakim dan dengan adanya kompetensi maka dalam implementasinya pun konsep yang diterapkan akan lebih matang, sehingga dapat menekan jumlah perkara menumpuk di Pengadilan Agama meningkatkan keberhasilan mediasi dan terciptanya perdamaian.²²

²² Skripsi Lia Nalatina Nada, *Studi Komparasi Kebersihan Mediasi Pengadilan Agama Biltar dan Pengadilan Agama Kota Kediri Pada Tahun 2014, Stain Kediri Tahun 2017.*